



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR *b* /412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN HENDRI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KAMPUNG
TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa Hendri sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman mengundurkan diri pada tanggal 30 Desember 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Hendri Sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN HENDRI SEBAGAI PENJABAT KEPALA
DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN

KESATU : Hendri, Nomor Induk Pegawai 197204011993031005,
diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tengah
Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Kampung Tengah yang dikuasai oleh Hendri
wajib dikembalikan ke Desa Kampung Tengah.

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
KABUPATEN PARIAMAN SUMATERA BARAT	15/1/25
KABUPATEN PARIAMAN SUMATERA BARAT	14/1/25